

KONTRAK KERJA

Tentang

PEMANFAATAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) SEBAGAI TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN ANGKATAN I, II, dan III TAHUN 2017

Pada hari..... tanggalbulan *Januari* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini:

1., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian berkedudukan di....., bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2., selaku Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB Penyuluh Pertanian), dengan keterangan :
 - a. Pendidikan :
 - b. Tempat dan Tanggal Lahir :
 - c. Nomor Ujian :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Kecamatan :
 - f. Desa/Keurahan :
 - g. Nomor Telpor/HP :selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kontrak kerja yang **mengikat dan berakibat hukum** bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan jasa kegiatan penyuluhan pertanian dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

- (1). Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/299/M.PAN/2/2007, tanggal 9 Februari 2007 Perihal Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian;
- (2). Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-595/MK.02/2008, tanggal 7 November 2008 perihal Standar Biaya Operasional Penyuluh (BOP) THL- TB Penyuluh Pertanian;

- (3). Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor: 7737/SM.600/J/09/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Rekomendasi Kinerja Baik THL-TB Penyuluh Pertanian Angkatan I, II, dan III Tahun 2014;
- (4). Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03/Permentan/OT.140/1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pedoman Pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian;
- (5). Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 91/Permentan/OT.140/90//9/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Tahun 2013;
- (6). Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 12/Kpts/SM.040/I/2017 tanggal 3 bulan Januari Tahun 2017 tentang THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2017.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

- (1). **PIHAK KESATU** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan jasa kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- (2). **PIHAK KEDUA** bersedia ditempatkan di lokasi kerja di Kabupaten/Kota..... Provinsi.....
- (3). **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam menyiapkan rencana kegiatan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian di lapangan dalam mengembangkan kegiatan sesuai kondisi setempat dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;
- (4). **PIHAK KEDUA** wajib berada di lokasi/tempat tugas di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wajib melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Pimpinan/Koordinator Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluhan Kecamatan setiap minggu;
- (5). **PIHAK KEDUA** tidak menuntut kepada **PIHAK KESATU** untuk diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- (6). **PIHAK KEDUA** tidak terikat dengan pihak lain, dan partai politik/organisasi untuk melaksanakan tugas selain sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian;
- (7). **PIHAK KEDUA** yang tidak direkomendasikan untuk diperpanjang kontrak kerjanya pada tahun 2017 dan atau tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 117/Kpts/KP.100/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang THL-TB Penyuluh Pertanian Tahun 2016 dan Nomor: 392/KPTS/KP.100/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/KP.100/2016, tidak dapat diakomodir sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian Tahun 2017;

- (8). **PIHAK KEDUA** tidak dapat pindah lokasi/tempat tugas antar kabupaten/kota dan provinsi selama terikat kontrak;
- (9). **PIHAK KEDUA** harus membuat laporan tertulis dengan membuat surat pernyataan yang di tandatangani **PIHAK KEDUA** disertakan materai Rp.6000 kepada **PIHAK KESATU** apabila mengundurkan diri sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian dan mengembalikan sisa Honorarium dan BOP yang telanjur dibayarkan ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak mengundurkan diri.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana jasa kegiatan penyuluhan pertanian yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**;

- (1). Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun 2017; Nomor: SP DIPA-018.10.1.412069/2017 Tanggal 7 Desember 2016.
- (2). Jumlah dana yang diterima pihak kedua berupa Honorarium sebagai berikut:
 - a. Pendidikan SLTA bidang pertanian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - b. Pendidikan D3 bidang pertanian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - c. Pendidikan D4/S1 bidang pertanian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
- (3). Biaya Operasional dan Pemandokan (BOP) dengan jumlah yang sama untuk setiap tingkatan pendidikan (SLTA/D3 dan D4/S1) perwilayah :
 - a. Wilayah Barat sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus duapuluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - b. Wilayah Tengah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) seliap bulan.
 - c. Wilayah Timur sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (4). Jaminan Kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) selama kontrak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kontrak kerja ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (.... – 01 – 2017) sampai dengan tanggal bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas (..... – 10 – 2017).

Pasal 5
PEMBAYARAN

- (1). Pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Ayat (3) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan mencantumkan:
 - Nama Pemegang Rekening :
 - Cabang :
 - Unit :
 - No. Rekening :
- (2). Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dibayarkan paling lambat 2 (dua) bulan sekali setelah THL-TB Penyuluh Pertanian membuat laporan yang disampaikan kepada Pimpinan Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pimpinan Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan Pertanian Provinsi.
- (3). Pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian kepada **PIHAK KEDUA** sesuai jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan dikenakan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya transfer bank;
- (4). **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut jasa kegiatan penyuluhan pertanian atau biaya lain melebihi biaya yang telah dianggarkan;
- (5). **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir.

Pasal 6
SANKSI

PIHAK KESATU dapat memutuskan hubungan kerja apabila **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak kerja ini.

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1). Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kontrak kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2). Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat domisili **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1). Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan **PIHAK KESATU** sehingga tertundanya pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut kepada **PIHAK KESATU**;
- (2). Keadaan yang memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, yaitu; perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1). Bea materai yang timbul karena pembuatan kontrak kerja ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**;
- (2). **PIHAK KEDUA** wajib menyertakan foto copy KTP, Buku Tabungan BRI, dan Nomor Ujian sebagai lampiran kontrak kerja ini;
- (3). Kontrak Kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- (4). Segala lampiran yang melengkapi Surat Kontrak Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian kontrak kerja ini dibuat rangkap dua bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Materai Rp. 6000

(.....)
NIP.:

(.....)